



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berkurangnya pagu anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 dikarenakan adanya pengembalian sisa dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap honorarium Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lampiran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Negeri Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

- Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan perubahan honorarium Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 6 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

RIZKAN YULIZAR DAMHUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepada Sub Bagian Hukum dan SDM,

Agus Arianto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR
1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	HONOR PER BULAN
1.	H. Rizkan Yulizar.D, S.Sos.,MA NIP. 197307261993031005	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 1.180.000,-
2.	Zulfian Rachmadoni, SE NIP. 198107212010121002	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 1.150.000,-
3.	Novita Dwi Cahyani, SH NIP. 198611142010122005	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Pejabat Penguji Tagihan & Penandatanganan SPM	Rp. 470.000,-
4.	Noor Latifah, S. I. P. NIP. 199708232020122006	Analisis Pengelolaan Keuangan	Bendahara Pengeluaran	Rp. 410.000,-
5.	Muhammad Zulfi, SE NIPPPK. 199005302024211010	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 300.000,-
6.	H. Muhammad Taufiq, S.Sos NIPPPK. 197207272024211004	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Staf Pengelola (Verifikator Keuangan)	Rp. 300.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

RIZKAN YULIZAR DAMHUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Agus Arianto

